

**PROBLEMATIKA PENANGGULANGAN  
PROSTITUSI DI KOTA KEDIRI  
(Studi di Wilayah Kota Kediri)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**CHALA PUTRI PERDANA**

**NIM. 0710110065**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG**

**2011**

## DAFTAR ISI

Halaman	
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Abstraksi .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan .....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Polri .....	11
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan .....	13
D. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Satpol PP .....	14
E. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi .....	17
F. Tinjauan Umum Tentang Bentuk Bentuk Prostitusi .....	26
G. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Ditinjau dari Hk.Indonesia ..	29

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan .....	30
----------------------------	----

B. Lokasi Penelitian ..... 30

C. Jenis, Sumber, Teknik dan Pengumpulan Data ..... 31

D. Populasi dan Sampel ..... 32

E. Teknik Analisis Data ..... 33


**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 34

B. Realita Praktek Prsotitusi di Kota Kediri ..... 43

C. Penanganan Praktek Prostitusi di Kota Kediri ..... 52

D. Kendala yang dialami Aparat atau petugas didalam penanganan praktek prostitusi di Kota Kediri ..... 58





## ABSTRAKSI

Chala Putri Perdana, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ,Problematika Penanggulangan Prostitusi di Kota Kediri Faizin Sulistiyo, SH,LLM, Setiawan Nurdayasakti,SH, MH.

Didalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai keadaan di Kota Kediri hingga tahun 2011, setidaknya ada 8 lokasi baik di Kota maupun di Kabupaten yang digunakan sebagai sarana prostitusi dimana salah satu lokasi tersebut biasa dihuni hingga 200 orang wanita pekerja tuna susila. Fenomena prostitusi di Kota Kediri untuk tahun 2011 ditandai dengan munculnya praktek prostitusi terbaru, yang berkedok sebagai pramuniaga toko, keadaan tersebut menunjukkan bahwasannya dua lembaga yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP dan Kepolisian Resort (polres) mengalami kendala menertibkan kawasan yang digunakan sebagai lokasi praktek prostitusi di Kota Kediri.

Metode pendekatan didalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengkaji dan menganalisa permasalahan mengenai tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi sosiologis penerapan Undang Undang tersebut obyek penelitian dalam hal ini Kantor Satpol PP dan Polres Kediri serta di Lokalisasi Kota Kediri di Semampir dan di Jalan Doho secara objektif, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, Realita praktek prostitusi di Kota Kediri menunjukkan bahwasannya terdiri dari praktek prostitusi yang terorganisir di Desa Semampir berupa lokalisasi dengan WTS yang menetap dan Prostitusi yang tidak terorganisir salah satunya di Jalan Doho yang disebut dengan Seks Burko atau Bubaran Toko. Pelacur yang ada di kedua lokalisasi tersebut terdiri dari berbagai usia dan waktu lamanya menjadi pelacur serta status perkawinan yang beranekaragam pula, Jumlah pelacur di desa Semampir mencapai 51 orang pelacur, sedangkan kawasan Jalan Doho tidak diketahui pasti jumlahnya karena terselubung dan tidak terorganisir. Penanganan praktek prostitusi di Kota Kediri dengan metode Preventif dan Represif. Kendala yang dialami aparat atau petugas di dalam penanganan praktek prostitusi di Kota Kediri. Kurangnya penyidik yang memiliki sertifikat PPNS Kurangnya Personil Penyidik Wanita Adanya Oknum di jajaran Aparat Satpol PP, Lokalisasi Desa Semampir dianggap “dibiarkan” oleh Pemerintah Kota Kediri, Pada saat akan dilakukan razia ke lokasi Jalan Doho, dari pihak pelaku pelacuran sudah mengetahuinya, Terbatasnya personel bKepolisian yang ada mengingat wilayah Kota Kediri yang cukup luas, masyarakat yang memiliki toko di jalan Doho, sekalipun mengetahui bahwa pekerja yang bekerja di tokonya adalah pelacur, beberapa terkesan mengabaikan, Adanya masyarakat yang masih mendukung keberadaan pelacuran, Adanya pihak pihak yang menghalangi penertiban yang dilakukan aparat yang berwenang karena merasa dirugikan, Adanya orang orang yang dipekerjakan oleh pelacur atau germo yang ditugaskan untuk berjaga-jaga disekitar lokasi yang siap menginformasikan kepada pelacur atau mucikari apabila ada razia yang dilakukan oleh petugas yang berwenang, Kurangnya pendanaan untuk mengembalikan wanita tuna susila ke daerah asalnya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan gambaran dari kehidupan bersama antar individu-individu manusia yang bersifat dinamis, keduanya merupakan instrumen yang saling mempengaruhi satu sama lain, manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya membentuk manusia atau masyarakat.<sup>1</sup>

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial di dalam masyarakat, Adaptasi dan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik baik yang terbuka atau bersifat *Eksternal* maupun yang tersembunyi atau bersifat *Internal*, yang biasanya terjadi di dalam batin sendiri. Pada akhirnya banyak orang yang mengembangkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum bahkan norma hukum yang kemudian disebut dengan permasalahan sosial.

Pembangunan tatanan sosial di Indonesia, sesungguhnya merupakan upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasca kemerdekaan, kegiatan pembangunan telah dilakukan oleh beberapa rezim pemerintahan Indonesia, mulai rezim Soekarno sampai presiden era ini yaitu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

---

<sup>1</sup> Redi Panuju, *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 28.

Namun demikian, harus diakui setelah beberapa kali rezim pemerintahan berganti, taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal, sehingga suatu upaya perlindungan yang diberikan juga belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan.

Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial menjadi isu nasional, yang berujung pada timbulnya asumsi bahwa kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim pemerintahan tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosialpun telah menjadi suatu indikator keberhasilan pembangunan seperti penanganan masalah kemiskinan, kecacatan, pengemisan, ketelantaran, ketuna sosialan maupun korban bencana alam.<sup>2</sup>

Kehidupan bernegara pada saat ini tidak terlepas dari isu strategis, yaitu era *globalisasi* yang berusaha menerapkan modernisasi ke segala aspek kehidupan, sehingga masyarakat tidak bisa lagi menutup mata atas pergaulan yang begitu bebas mengakses semua kebudayaan barat tanpa disadari dampak yang timbul. Dampak yang timbul akibat pergaulan bebas tanpa batas etika dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia akan memperlihatkan seberapa jauh kondisi yang dirasakan antara kebahagiaan dan kesengsaraan.

Contoh permasalahan tersebut adalah masalah kesehatan. Di Indonesia, permasalahan meningkatnya jumlah penderita HIV atau AIDS sejak kasus pertama ditemukan pada tahun 1987 menunjukkan peningkatan yang signifikan.

---

<sup>2</sup> H. Bachtiar Chamsyah, *Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia-Upaya Menangani Sosial Kemiskinan*, didapatkan melalui <http://www.setneg.go.id/> yang diakses pada tanggal 2 Januari 2011.

Penyebaran virus tersebut salah satunya adalah melalui praktek prostitusi atau pelacuran dimana seorang wanita biasanya berganti-ganti pasangan sebagai bentuk pekerjaan mereka sebagai pelacur.

Di Indonesia, Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai pelaku pelacuran, merupakan pekerjaan yang oleh masyarakat disebut sebagai pekerjaan yang buruk dan hina sehingga dianggap sebagai musuh masyarakat. Pekerjaan melacur sesungguhnya sudah dikenal masyarakat sejak berabad lampau, dimana PSK selain meresahkan masyarakat juga dianggap sebagai pelaku terbanyak penyebab penyebaran virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman yang disebut Kondom (untuk pria) dan Femidom (untuk wanita).

Menurut Kartono, prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola *impulse* atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang *impersonal* tanpa *afeksi* sifatnya.<sup>3</sup>

Dampak negatif praktek prostitusi lainnya adalah adanya tindak kriminal lain yang menyertainya, seperti minuman beralkohol, penggunaan narkoba, dan tidak jarang pula terjadi pembunuhan. Hal tersebut sangat jelas mengganggu ketertiban umum. Selain itu, norma-norma sosial yang hidup di Masyarakat telah jelas-jelas mengharamkan prostitusi.<sup>4</sup>

Akhir-akhir ini hampir di seluruh dunia tampak kecenderungan masyarakat terutama kaum muda untuk membebaskan diri dari norma-norma lama di bidang

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2001, hal 185

<sup>4</sup> B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 17



seksual. Mereka beranggapan bahwa masalah seks bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan di muka umum, dan sebagian lagi bahkan merasa bahwa orang boleh saja menunjukkan kemesraan di tempat umum.<sup>5</sup>

Di dalam peraturan yang terdapat di dalam hukum positif di Indonesia, tidak diatur secara spesifik mengenai perbuatan prostitusi atau pelacuran, yang diatur hanyalah larangan terhadap mereka yang mengeksploitasi para pelacur yang dilakukan oleh germo dan mucikari sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 296 KUHP : "Barang Siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 Tahun 4 Bulan"

Pasal 297 KUHP : " Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun"

Pasal 506 KUHP : " Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama 1 tahun."

Melihat bunyi masing-masing pasal tersebut, terlihat bahwa PSK atau pelacur ditempatkan sebagai korban, jadi tidak dimungkinkan pengenaan sanksi pidana. Sedangkan sanksi pidana dikenakan kepada mucikari atau germonya saja.

Pengertian dari mucikari atau germo adalah setiap orang yang mencari tamu bagi PSK dimana tiap tamu yang didatangkan akan mendapatkan bagi penghasilan dengan PSK, atau dapat pula disebut sebagai orang yang mengasuh sejumlah wanita tuna susila (WTS), mengorganisasikannya, memberikan fasilitas tertentu dan untuk itu mendapatkan sebagian penghasilan yang diperoleh oleh

---

<sup>5</sup> Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal. 42.

WTS tersebut. Sedangkan PSK, WTS atau Pelacur adalah setiap wanita yang menyediakan dirinya kepada banyak banyak laki-laki untuk mengadakan hubungan seksual dengan mendapatkan bayaran berupa uang atas jasa yang diberikannya.<sup>6</sup>

Fenomena prostitusi di Kota Kediri tidak kalah dengan kota-kota besar di Indonesia, berkembang seiring dengan perkembangan Kota Kediri. Semakin maju Kota Kediri diikuti dengan gaya hidup serta perkembangan di dunia hiburan, termasuk di dalamnya hiburan dunia malam yang salah satunya adalah prostitusi.

Di Kota Kediri hingga tahun 2011, setidaknya ada 8 lokasi baik di Kota maupun di Kabupaten yang digunakan sebagai sarana prostitusi dimana salah satu lokasi tersebut bisa dihuni hingga 200 orang wanita pekerja tuna susila. Fenomena prostitusi di Kota Kediri untuk tahun 2011 ditandai dengan munculnya praktek prostitusi terbaru, yang berkedok sebagai pramuniaga toko. Beberapa media dan artikel memberitakan praktek prostitusi tersebut dengan sebutan prostitusi BURKO (Bubaran Toko) yang menunjukkan bahwasanya pegawai pramuniaga pertokoan yang terletak di jalan Dhoho biasanya berubah menjadi wanita tuna susila setelah pekerjaannya sebagai pramuniaga berakhir.

Keadaan yang disebutkan diatas menunjukkan bahwasanya penyidik yang memiliki wilayah hukum kota Kediri di dalam menangani permasalahan praktek prostitusi mengalami adanya kendala-kendala di dalam penertibannya, hal tersebut merupakan dasar perlunya dilakukannya penelitian terhadap dua lembaga yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resort (Polres) Kediri

---

<sup>6</sup> A.S Alam, *Pelacuran dan Pemasaran*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 27

karena kedua lembaga tersebut merupakan penyidik yang bertugas menertibkan kawasan yang digunakan sebagai lokasi praktek prostitusi di Kota Kediri.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana realita praktek prostitusi di Kota Kediri?
2. Bagaimanakah penanganan praktek prostitusi di Kota Kediri?
3. Apa kendala petugas atau aparat di dalam penanganan praktek prostitusi di Kota Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa realita praktek prostitusi di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penanganan praktek prostitusi di Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala petugas atau aparat di dalam penanganan praktek prostitusi di Kota Kediri.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu di dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hal penyidik dan penyidikan serta penertiban praktek prostitusi.

## 2. Manfaat Praktis:

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau sebagai acuan bagi mahasiswa yang ingin mengambil penelitian yang sama di waktu yang akan datang tentang penyidik dan penyidikan serta penertiban praktek prostitusi.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat tentang penyidik dan penyidikan serta penertiban praktek prostitusi di Kota Kediri.

### c. Bagi Penyidik Kota Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penambah wawasan bagi penyidik Kota Kediri tentang penyidik dan penyidikan serta penertiban praktek prostitusi sehingga diharapkan dapat menjadi sumber informasi apabila menghadapi permasalahan tentang penyidik dan penyidikan serta penertiban praktek prostitusi tersebut.

## E. Sistematika Penulisan

### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian penulisan yang berisikan berbagai landasan teoritis yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan diangkat.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini dimuat, lokasi penelitian, metode pendekatan, populasi dan sampel, data penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, pengolahan serta analisis data.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian serta jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan yang dianalisa dengan menggunakan analisa penulis berdasarkan tinjauan pustaka dan bahan primer serta sekunder penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian, yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

Di dalam kehidupannya, manusia mempunyai dua segi yaitu manusia sebagai perseorangan dan manusia sebagai makhluk sosial. Kesusilaan menyangkut manusia sebagai perseorangan yang memiliki peraturan. Kesusilaan ini timbul dari kekuatan batin, tidak ada kekerasan dari luar yang memaksa untuk menjalankan perintah kesusilaan. Menurut Poerwadarminta, kesusilaan memiliki arti yang sama dengan kesopanan sedangkan menurut C.S.T Kansil, kesusilaan bergantung pada individu, yang digambarkan sebagai berikut :<sup>7</sup>

Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar supaya ia menjadi manusia yang sempurna, hasil daripada perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu bergantung pada pribadi orang-orang. Isi hatinya akan mengatakan perbuatan mana yang jahat.

Jika dilihat penggolongan yang ada di dalam KUHP, dapat diketahui bahwa kejahatan kesusilaan itu mengandung 2 segi yang berbeda yaitu segi kesusilaan dan segi kesopanan. Menurut Wiryono Prodjodikoro :<sup>8</sup>

Kesopanan (*Zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan dalam perhubungan antara berbagai anggota masyarakat, sedangkan kesusilaan (*Zedelijkheid*) mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia.

Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan kesusilaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum karena melanggar kesusilaan, dimana

---

<sup>7</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal. 84.

<sup>8</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bresco, Jakarta, 1984 hal. 1160

bagi yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan ancaman, atau sanksi tertentu, Tuntutan itu dijatuhkan untuk menjaga tata tertib yang ada di dalam masyarakat. Kejahatan (*misjdreven*) yang diuraikan di dalam KUHP hampir seluruhnya merupakan perbuatan yang dicela oleh kesusilaan.

Mengenai tindak pidana kesusilaan, diatur di dalam buku II titel 14 KUHP yang meliputi:

1. Delik melanggar kesusilaan yang terdapat di dalam pasal 281 KUHP
2. Delik pornografi yang terdapat di dalam pasal 262 KUHP
3. Delik perbuatan zina yang terdapat di dalam pasal 264 KUHP
4. Delik-delik perbuatan cabul yang terdapat di dalam pasal 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292 KUHP.

Berdasarkan pada kenyataannya bahwa ketentuan-ketentuan tersebut yang termuat di dalam buku II titel 14 KUHP, yang mengatur tentang kesusilaan dan sekaligus juga mengatur tentang kesopanan, maka Van Bemelen mengemukakan bahwa agar di dalam buku II titel 14 KUHP hanyalah khusus mengatur tentang masalah kesusilaan saja, sedangkan mengenai pelanggaran kesopanan ditempatkan tersendiri di dalam delik-delik yang menimbulkan bahaya.<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Polri**

Untuk dapat mengetahui tugas dan wewenang Polri di dalam peradilan pidana terlebih dahulu melihat pada UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Di dalam pasal 1 ayat (I) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Kemudian Pasal 2

<sup>10</sup> Oemar Senoaji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Airlangga, Jakarta, 1976, hal. 6

menentukan bahwa di dalam melaksanakan tugas tersebut, Polri mempunyai tugas:<sup>11</sup>

1. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
2. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
3. memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
4. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
5. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
6. di dalam bidang peradilan pidana mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam UU Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
7. mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
8. melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa berdasarkan perumusan tersebut, sebagai tugas utama Polri adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Di dalam melaksanakan tugas tersebut di bidang peradilan pidana Polri mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran berdasarkan ketentuan UU Hukum Acara Pidana dan Peraturan Negara Lainnya.<sup>12</sup>

Tugas Kepolisian yang beraneka ragam tersebut pada hakekatnya dapat dibagi atas dua golongan sebagai berikut:

1. Golongan yang tugasnya menjaga jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, dimana dalam hal ini polisi membantu usaha pemerintahan dalam bidang ke-pamong praja-an. Sifat maksud dan tugasnya adalah mencegah sebelum sesuatu terjadi, oleh sebab itu tugas ini dinamakan tugas polisi pencegah (*preventif*).
2. Golongan yang tugasnya mengusahakan agar supaya sesudahnya terjadi perbuatan yang melanggar kepentingan hukum, akan dapat ditemukan tindak pidana mana yang telah dilanggar dan siapakah pelakunya.

---

<sup>11</sup> Ratna Nurul Alfiah *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, 1986, Akademika Pressindo, Jakarta, hal 5-6.

<sup>12</sup> Ibid hal. 6.



Sifat dan maksud tugas ini berubah bentuknya dari tugas pada point a, menjadi suatu tindak pidana yang telah terjadi, disidik, diusut lebih lanjut, dan diperiksa untuk diserahkan kepada hakim, di dalam hal ini polisi membantu usaha pemerintahan di dalam bidang kehakiman, oleh karena itu dinamakan polisi pemberantasan (*represif*)<sup>13</sup>

Tugas kepolisian represif yang juga disebut kepolisian justisi atau kepolisian kehakiman, yaitu tugas mulai saat bertindak sehubungan dengan adanya sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang telah dilakukan, sampai dengan menyerahkan berkas pemeriksaan pendahuluan dari perkara itu kepada jaksa dan kemudian kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat diperiksa di dalam sidang pengadilan.<sup>14</sup>

Apabila terjadi suatu tindak pidana, yaitu suatu peristiwa yang oleh UU dengan tegas dinyatakan dapat dikenakan sanksi pidana, maka demi kepentingan umum, penegak hukum berkewajiban untuk melakukan pengusutan (*opsporing*) yang oleh KUHAP disebut penyelidikan dan penyidikan. Hasil penyidikan itu diserahkan kepada jaksa sebagai bahan untuk melakukan penuntutan. Jadi tugas polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di dalam peradilan pidana merupakan tugas kepolisian *represif*<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> R. Soesilo *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, 1979, Politea: Bogor, halaman 23, yang dikutip oleh Ratna Nurul Afifah, *Ibid* hal. 7.

<sup>14</sup> R. Roesilo *Ibid* hal. 24, yang dikutip oleh Ratna Nurul Afifah, *Ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*.

### C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pengusutan (*opsporing*) oleh KUHAP dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengertian penyidikan menurut KUHAP yang tercantum di dalam pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Melihat pengertian dari kedua istilah tersebut di atas, tampak bahwa penyelidikan merupakan langkah awal dari kegiatan pengusutan (*opsporing*) dan apabila memang peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, baru dilanjutkan dengan penyidikan. Yang perlu diperhatikan adalah yang berwenang untuk melakukan penyelidikan disebut penyidik dan orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik.<sup>17</sup>

### D. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Satpol PP

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap

---

<sup>16</sup> Anonymous, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tanpa tahun, Karya Anda: Surabaya hal. 8.

<sup>17</sup> Ratna Nurul Afifah, Op Cit, hal. 8.

pelanggaran Peraturan Daerah. Untuk itu penyidik (dalam hal ini PPNS) merupakan kunci penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 6 Ayat 1 yang mengatur mengenai pejabat Negara yang dapat bertindak sebagai penyidik, dan berdasar pasal 8 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja maka yang bertindak sebagai penegak hukum di dalam peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai Negeri Sipil atau PNS seperti halnya kata Militer yang melekat pada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Apabila polisi Militer menegakkan hukum di kalangan militer, maka Satpol PP adalah penegak hukum di kalangan Pamong Praja. Dari kata-kata pembentuknya, Satpol PP mempunyai tugas pembinaan yang artinya kewenangannya ke dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan.<sup>18</sup>

Ditinjau dari aspek hukum, keberadaan Satpol PP didasarkan pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas Satpol PP antara lain :

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

---

<sup>18</sup> Didapatkan melalui <http://bagjana.wordpress.com/satpol-pp-sebagai-agen-perubahan>, yang diakses pada tanggal 3 Februari 2011.

2. Mewujudkan sikap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah lainnya dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
3. Melakukan pengawasan dan pengamanan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta melakukan penindakan kepada masyarakat dan badan hukum lainnya yang melanggar peraturan daerah.
4. Membantu kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dan berupaya sebagai mediator dalam penanganan berbagai masalah baik perorangan, kelompok, agar masyarakat dapat hidup tenteram dan sejahtera.

Di dalam menjalankan tugas tersebut diatas, Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Linmas daerah.
2. Perumusan kebijakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan.
4. Menyusun program dan pelaksanaan Limas ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah serta peraturan perUndang-undangan lainnya, dan aparat kepolisian negara, PNS atau aturan lainnya.
5. Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, keputusan

kepala daerah serta peraturan perUndang-undangan lainnya, dan aparat kepolisian negara, PNS atau aturan lainnya.

Di dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa sudah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya menurut penyudukan Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ini, dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di dalam wilayah hukum di tempat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan. Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

### **E. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi**

Prostitusi diartikan sebagai pelacur atau penjual jasa seksual atau disebut juga dengan pekerja seks komersial. Menurut istilah, prostitusi di artikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.<sup>19</sup>

Prostitusi atau pelacuran merupakan penyakit masyarakat yang semakin marak sekarang ini dan mempunyai sejarah panjang. Sejak adanya kehidupan manusia telah diatur norma-norma perkawinan, dan sejak saat itu pula pelacuran sebagai salah satu penyimpangan dari pada norma-norma perkawinan tersebut lahir dimana tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia, tidak hanya di Indonesia.<sup>20</sup>

Walaupun prostitusi sudah ada sejak dulu, namun masalah prostitusi yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa. Namun pada jaman sekarang, prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi sesuatu yang biasa dan hampir ada disetiap daerah, tidak hanya di kota-kota besar namun mencakup keseluruhan daerah terpencil sekalipun.

---

<sup>19</sup> Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, 1989, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>20</sup> *Ibid*

Norma-norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada UU mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yang terdapat dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP).<sup>21</sup>

Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV atau AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat. Meski demikian, perbuatan prostitusi masih ada, bahkan terorganisir secara profesional dan rapi. Tempat-tempat prostitusi di sediakan, di lindungi oleh hukum bahkan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu. Konsumennya pun beranekaragam dari orang miskin sampai orang kaya. Dari kalangan pejabat sampai tingkat rakyat biasa pengemudi becak dan juga direktur.

Secara nalar sangat sulit untuk dibayangkan ada orang yang ingin hidup untuk menjadi seorang pelacur. Meski ada sebab-sebab lain yang mendorong seseorang itu untuk melacur, namun perbuatannya itu sangatlah tidak rasional. Kebanyakan alasan mereka para pelaku prostitusi hanya ingin mendapat uang banyak dengan mudah dan dalam waktu yang singkat, ada juga karena dari keluarga *broken home*, keluarga berada namun kurang kasih sayang dan yang paling parah yaitu alasan karena hobi yang ia jalankan.

Jadi tidak hanya kepuasan batin saja, melainkan kepuasan lahir dan kenikmatan sementara yang ia dapatkan dan rasakan. Hal ini merupakan permasalahan bagi bangsa Indonesia yaitu untuk mencari sebab-sebab yang

---

<sup>21</sup> Ibid

merongrong seseorang itu untuk berbuat melacur. Sebab-sebab terjadinya pelacuran haruslah dilihat dan dicermati dari faktor-faktor *endogen* (dari dalam) dan *eksogen* (dari luar) serta banyak sekali alasan-alasan mengapa wanita dan gadis-gadis bahkan janda-janda memasuki pekerjaan kotor dan hina ini, akan tetapi alasan ekonomi dan psikoologi lah yang paling menonjol dari semua alasan yang ada.

Sampai sekarang prostitusi belum bisa dihentikan secara merata oleh pemerintah, bahkan pemerintah seolah-olah melegalkan praktek ini. Prostitusi seperti sudah mendarah daging dan sulit untuk diputus dan dilepaskan dari para pelaku. Salah satu cara hanya dengan menekan laju praktek-praktek yang berbau prostitusi.<sup>22</sup>

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat berarti dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Dalam aspek masyarakat, perubahan yang sangat kontroversial yaitu dengan adanya praktek-praktek prostitusi yang dipandang biasa dalam kehidupan sehari - hari.<sup>23</sup>

Manusia sejak lahir telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama-sama dengan orang lain. Untuk memberikan respon positif terhadap sesama manusia sebagai makhluk yang sosial. Suatu norma atau kaedah terbentuk sebagai hasil dari perilaku manusia itu sendiri. Tujuan adanya norma yaitu untuk membentuk pribadi manusia yang luhur, taat pada aturan dan selalu bertindak hati-hati.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai daya pikir dan naluri yang kuat terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia harus dipandang sebagai

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Bouman, Sosiologi Pengertian dan Masalah, 1976, PT. Kanikus, Yogyakarta.



satuan tabiat kejiwaan yang lebih tinggi dan yang lebih sesuai yang tumbuh dari satuan " biologis".

Unsur - unsur keharusan biologis yaitu :<sup>24</sup>

1. Dorongan untuk makan.

Untuk mendapatkan makanan lebih mudah dilakukan dengan kerja sama daripada oleh tindakan perseorangan.

2. Dorongan untuk mempertahankan diri.

Pada keadaan primitif, dari pertumbuhan pertama hidup berkelompok manusia, maka dorongan untuk mempertahankan diri harus menjadi cambuk untuk bekerja sama. Juga dengan hasii bahwa kelompok yang paling besar dan paling teratur dapat mengalahkan yang lain.

3. Dorongan untuk melangsungkan jenis.

Terutama penggabungan diri secara naluri untuk pemeliharaan keturunan. Kerabat merupakan gerombolan yang akan menjadi inti dikemudian hari.

Tiap - tiap proses hidup diatas menunjukkan tiga macam aspek kejiwaan seperti aspek naluri, aspek kebiasaan dan aspek pikiran, Manusia merupakan makhluk yang dapat dipengaruhi oleh saran dan diliputi dengan hubungan-hubungan kemanusiaan sebagai lapisan bawah kejiwaan yang merupakan dasar segala bentuk kehidupan bersama.

Kewajiban ilmu jiwa sosial yaitu untuk memberikan penjelasan tentang fungsi pengikat kecenderungan social. Keanehan kecenderungan sosial yaitu perasaan yang egosentris lebih banyak tergantung dari rekan-rekan sosial daripada

---

<sup>24</sup> *Ibid*

yang dapat diduga semula. Sebagai contoh, rasa harga diri, yang tidak hanya dikenai oleh dorongan untuk menjadi berharga, tetapi untuk menampilkan dirinya berharga didepan orang lain.

Para pelaku prostitusi telah hilang rasa harga dirinya. Mereka hanya dapat dinilai dengan uang dan didepan orang lain tidak menunjukkan rasa yang sekiranya tidak dapat dinilai dengan uang. Secara sosiologi, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang terdapat dalam masyarakat. Para pelakunya tidak hanya dari kalangan remaja, anak dibawah umur melainkan dari kalangan ibu-ibu rumah tanggapun ada. Hanya demi untuk mendapat sesuap nasi dan kesenangan sesaat mereka telah mengorbankan kehormatan, harga diri, derajat dan martabatnya didepan laki - laki hidung belang.<sup>25</sup>

Pemerintah tiap daerah melegalkan tempat-tempat prostitusi untuk menaikkan pendapatan daerah dimana secara tidak langsung pendapatan asli daerah menjadi bertambah dan disisi lain sangat menguntungkan pemda. Seperti halnya tempat lokalisasi yang terdapat disetiap daerah wisata. Pemda setempat tidak melarang para pelaku seks komersil untuk beraktifitas dan menjalankan pekerjaannya sebagai pelacur ditempat tersebut. Bahkan diberikan tempat khusus dan syarat -syarat tertentu untuk dapat masuk ke area tersebut, sehingga tidak sembarang orang untuk dapat masuk ke tempat itu.

Dalam hal ini, bagaimana peran pemerintah pusat dalam menanggulangi dan menutup tempat lokalisasi disetiap daerah melihat sebagian besar pendapatan daerah mengucur dari hasil tempat lokalisasi tersebut. Namun, seakan-akan

---

<sup>25</sup> Ibid

pemerintah pusat pun melegalkan tindakan itu, karena para konsumen yang berdatangan ke tempat tersebut berasal dari golongan pejabat atas juga.

Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitive. Dilihat dari segi sosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, di cemooh, dihina, di usir dari tempat tinggalnya, dan lain-lain sebagainya. Mereka seakan-akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat berasal mereka.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek kamtibmas praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Permasalahan Prostitusi tidak ubahnya sama dengan manusia pada umumnya, secara garis besar prostitusi tentunya juga mempunyai suatu makna hidup. Sama halnya dengan manusia atau individu lainnya. Proses penemuan makna hidup bukanlah merupakan suatu perjalanan yang mudah bagi seorang PSK, perjalanan untuk dapat menemukan apa yang dapat mereka berikan dalam hidup mereka, apa saja yang dapat diambil dari perjalanan mereka selama ini, serta sikap yang bagaimana yang diberikan terhadap ketentuan atau nasib yang bisa mereka rubah, yang kesemuanya itu tidak bisa lepas dari hal-hal apa saja yang diinginkan selama menjalani kehidupan.

Serta kendala apa saja yang dihadapi oleh mereka dalam mencapai makna hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi sosiologi hukum adalah bahwa perbedaan hukum dengan kebiasaan terletak pada unsur kekuasaan resmi, yang dapat memaksakan berlakunya hukum tersebut. Selain daripada itu, hingga kini ada kecenderungan kuat dalam peneterapan hukum, untuk mempertahankan prinsip dan pola yang telah ada dalam sistem hukum.

Dalam menguraikan teori tentang masyarakat Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap kaedah hukum yang dihubungkannya sebagai jenis solidaritas dalam masyarakat, hukum dirumuskan sebagai kaedah yang bersanksi dimana berat ringannya tergantung pada (1) sifat pelanggaran, (2) anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya perilaku tertentu, (3) peranan sanksi tersebut dalam masyarakat.

Selain daripada itu terdapat sanksi yang tujuan utamanya adalah pemulihan keadaan (seperti keadaan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap kaedah-kaedah yang mungkin menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat. Kaedah dengan sanksi semacam itu merupakan kaedah hukum restitutif dengan pengurangan unsur pidana yang terdapat di dalamnya. Kaedah hukum tersebut kemudian dikaitkan dengan bentuk solidaritas yang menjadi ciri masyarakat tertentu, oleh karena itu jenis kaedah hukum merupakan akibat dari bentuk solidaritas tertentu, antara lain:

1. Solidaritas mekanis yang terutama terdapat pada masyarakat sederhana yang relatif masih homogen struktur sosial dan kebudayaannya. Dalam bentuk ini warga masyarakat tergantung pada

kelompoknya dan keutuhan masyarakatnya terjamin oleh hubungan antar manusia karena adanya tujuan bersama.

2. Solidaritas organik yang ditandai antara lain adanya pembagian kerja dalam masyarakat yang biasanya dijumpai pada masyarakat yang kompleks dan heterogen struktur sosial dan kebudayaannya. Dalam hal ini pengembalian kedudukan seseorang yang dirugikan merupakan hal yang diprioritaskan.

Dalam hal ini tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien. Dalam suatu masyarakat terdapat sebuah gejala sosial yang ruang lingkungannya mencakup antara lain:

1. Struktur sosial yang merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu:
  - a. Kelompok sosial
  - b. Kebudayaan
  - c. Lembaga sosial
  - d. Stratifikasi
  - e. Kekuasaan dan wewenang
2. Proses sosial yaitu pengaruh timbal balik antara pelbagai bidang kehidupan yang mencakup
  - a. Interaksi sosial
  - b. Perubahan sosial
  - c. Masalah sosial

Perkembangan dari gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat berangkat dari sebuah hukum kebiasaan yang disebut dengan hukum adat. Dalam apabila hukum adat diidentikkan dengan hukum kebiasaan maka identifikasinya terutama dilakukan secara empiris atau dengan metode induktif. Andaikata titik tolaknya adalah hukum ada yang tercatat maka pengujiannya pun dilakukan secara empiris. Van Vollenhoven dan Ter Haar secara langsung maupun tidak, mengakui hal tersebut. Pendeknya tentang teori hukum adat tersebut dapat ditunjukkan hal sebagai berikut:

1. Pengembangan ilmu hukum adat dan penelitian hukum adat (baik yang normatif maupun empiris) membuka jalan bagi tumbuhnya atau berkembangnya teori hukum yang bersifat sosiologi.
2. Studi hukum Adat merupakan suatu jembatan yang menghubungkan pendekatan yuridis murni dengan pendekatan sosiologi murni. Secara analogis adalah hubungan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu penitentier
3. Hukum adat mengawali pendekatan kemampuan ke arah interaksi sosial terutama hubungan hukum yang menjadi mengendalikan sosial dan pembaharuan,

Dalam hal ini peran dari sosiologi hukum adalah untuk memahami hukum dalam konteks sosial, menganalisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk merubah masyarakat, dan mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.

## F. Tinjauan Umum Tentang Bentuk-Bentuk Prostitusi

Dalam membahas mengenai bentuk-bentuk prostitusi ini supaya lebih mudah perlu dikemukakan pendapat Wother Recles yang menggolongkan prostitusi menjadi beberapa bentuk, antara lain :

### 1. *Brother Prostitutue*

Cara pelacuran di dalam praktek prostitusi ini, pelanggan datang ke rumah-rumah bordil, sehingga sebagian penghasilannya untuk germonya dan pelacurnya hanya mendapat bagian kurang lebih 40% dari penghasilan penuh dan dimungkinkan untuk menjadi lebih sedikit apabila germonya tersebut menghidupi pelacur di rumahnya,

### 2. *Call Girl Prostitutue*

Cara pelacuran di dalam praktek prostitusi ini, pelacur biasanya diundang atau dipanggil ke hotel-hotel, atau ke tempat tinggal pemesannya. Sebagian dari hasilnya diberikan kepada perantaranya dan apabila dilakukan di hotel biasanya dipotong beberapa persen dari hasilnya untuk pelayanannya.

### 3. *Street or Public Prostitutue*

Pelacuran tipe ini biasanya pelacur mencari kliennya dengan cara menunggu di jalanan atau ditempat-tempat umum, selanjutnya setelah menemukan kesepakatan dengan kliennya, mereka menuju ke tempat yang mereka tentukan, terkadang juga dilakukan di kendaraan kliennya.

### 4. *Unorganized Professional Prostitutue*

Tipe ini biasanya pelacur-pelacur menunggu di tempat tinggalnya, sedangkan yang beroperasi adalah perantaranya yang biasanya adalah sopir taksi atau sopir kendaraan umum lainnya.

Disamping rumusan diatas, sebagai perbandingan dapat pula ditinjau pendapat dari A.S Alam, bahwa tipe-tipe prostitusi banyak ditentukan oleh modus operandi dari pelaku prostitusi itu sendiri. Cara memperoleh tamu dengan berbagai macam kegiatan, ada yang duduk di taman, ada yang duduk di tempat rekreasi yang gelap maupun di pinggir-pinggir jalan kereta api, ada yang mendapat tamu di bar, klub dan ada pula yang menunggu panggilan via telepon serta ada pula yang mendapat tamu melalui perantara dan ada juga yang bekerja sendiri-sendiri.

Tempat melayani tamu menunjukkan berbagai macam cara, ada yang melakukan di tempat terbuka, seperti di lapangan yang gelap dan sepi, ada pula yang melakukannya di bawah tenda-tenda darurat atau gubuk-gubuk liar yang sengaja diadakan untuk hal-hal tersebut. Namun ada pula yang melakukannya di hotel-hotel internasional yang mewah.

Cara mendapatkan pelanggan dan tempat melayani tamu seperti tersebut diatas, menimbulkan berbagai macam bentuk prostitusi terbuka dan profesional serta ada pula yang tertutup dan amatir. Tarif yang dibayar oleh seorang tamu membawa stratifikasi bentuk prostitusi yang umumnya dikenal sebagai prostitusi kelas rendah dan kelas tinggi.

Meskipun disadari bahwa amat sulit untuk membuat penggarisan yang tegas mengenai penggolongan prostitusi namun dibawah ini kami kemukakan bentuk-bentuk prostitusi yang dikenal oleh masyarakat.

Wanita yang melakukan prostitusi amatir biasanya telah mempunyai profesi terhormat di masyarakat dan tergolong dalam golongan kelas tinggi, meskipun kedudukan ekonomi mereka relatif kuat, namun mereka ada keinginan untuk



menambah kekayaan sehingga menyeret mereka untuk melakukan praktek prostitusi, biasanya pelacur yang demikian ini tidak akan melakukan terus menerus dan selektif di dalam memilih tamu-tamu mereka.

### G. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Ditinjau dari Hukum Indonesia

Masalah prostitusi jika diperhatikan dari pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara khusus mengenai orang yang melakukan pelacuran. Dengan tidak adanya pasal-pasal yang mengatur di dalam KUHP, perbuatan pelacur bukan dianggap sebagai kejahatan menurut pandangan hukum. Bahkan perbuatan yang bagaimanapun jahatnya jika tidak diatur secara tegas dilarang oleh aturan hukum pidana maka itu bukan dianggap sebagai kejahatan.<sup>27</sup>

Hal tersebut diatas seperti yang tertera di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikomentari oleh R.Soesilo yang isinya sebagai berikut : "tidak ada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".<sup>28</sup>

Bila disebutkan bahwa melacurkan diri dari seorang wanita bukanlah kejahatan bila dilihat dari segi definisi kejahatan menurut hukum, maka hal tersebut amat sangat bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological definition of crime*), yaitu apa yang disebut sebagai perbuatan jahat menurut norma-norma sosial yang masih ada di dalam masyarakat. Dari sudut pandang agama, kebudayaan dan kesusilaan dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia, perbuatan melacurkan diri dari seorang wanita masih dianggap sebagai kejahatan berat dan harus dihukum.

---

<sup>27</sup> Soesilo, KUHP dan Komentar-komentarnya, Pelita, Bogor, hal 23.

<sup>28</sup> *Ibid*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Di dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat.<sup>29</sup> Metode ini merupakan metode yang dalam proses penelitiannya meninjau dan membahas obyek penelitian dengan mengkaji aspek-aspek yuridis yang terkait dengan obyek penelitian tersebut, serta juga mengkaji aspek-aspek non yuridis dalam hal ini faktor-faktor kriminologisnya.

Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk penyelesaian permasalahan yang mendasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah aturan tentang tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP.

Pendekatan Kriminologis dimaksudkan untuk mengetahui modus operandi dari praktek prostitusi serta bagaimana penyidik sebagai aparat penegak hukum mengatasi permasalahan tersebut.

#### B. Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian akan bertempat di Kantor Satpol PP dan Polres Kediri serta di Lokalisasi Kota Kediri di Semampir dan di Jalan Doho tempat terjadinya Prostitusi Bubaran Toko (Burko). Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena kasus yang akan menjadi objek penelitian penulis

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Jakarta: UI Press. 1986, hal. 6.

adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum penyidik Kota Kediri, dimana sebelumnya prostitusi di Kota Kediri dikenal berada di daerah Semampir yang hingga saat ini tidak dilakukan penutupan terhadap tempat lokalisasi tersebut.

Saat ini, selain semampir, di jalanan Doho, muncul modus operandi baru prostitusi yang bernama prostitusi bubaran toko, yaitu prostitusi terselubung pelayan toko yang bekerja sebagai penjaga toko pada siang hari dan menjadi wanita tuna susila pada malam harinya, sehingga penulis berharap dapat menemukan data-data yang relevan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat.

### C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan sebagai acuan utama di dalam penelitian ini. Data primer didapatkan dengan cara dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.<sup>30</sup>

Selain teknik wawancara, digunakan juga teknik pembagian *Questionnaire* dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. hasil wawancara langsung dengan responden dari Kantor Satpol PP dan Polres Kediri yang berhubungan dengan penelitian yaitu bagian Patroli Penertiban Lapangan Satpol PP dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Satreskrim Polres Kediri yang terlibat langsung menangani arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian serta pelaku praktek prostitusi yaitu mucikari dan wanita tuna susila di beberapa kawasan prostitusi Kota Kediri.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan sebagai data penunjang bagi data primer. Di dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa studi kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan serta hasil penelusuran di Internet sehubungan dengan prostitusi dan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab menanggulangnya.

### **D. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah obyek yang akan diteliti. Objek tersebut berada di lokasi penelitian tempat penelitian akan dilakukan dan difokuskan. Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah petugas yang bekerja di Kantor Satpol PP dan bagian Satreskrim Polres Kediri, serta pelaku praktek prostitusi dalam hal ini mucikari dan wanita tuna susila yang bekerja di beberapa tempat prostitusi di Kota Kediri dengan cara wawancara langsung dan pembagian kuesioner.

#### 2. Sampel

Sampel yang dimaksud adalah beberapa objek penelitian yang masuk ke dalam bagian dari populasi, kemudian dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* diambil sebagian dari keseluruhan populasi sebagai

sampel, maka sampel yang didapat berasal dari petugas yang bekerja di Kantor Satpol PP bagian penertiban di lapangan sebanyak 2 orang serta petugas di Polres Kediri yang menangani kasus yang bersangkutan dengan penelitian, diwakili oleh 2 orang dan 40 orang wanita tuna susila serta 2 mucikari dengan cara wawancara langsung.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data adalah metode yang digunakan untuk mengolah data-data yang didapatkan melalui sumber data sehingga dapat diambil hasil penelitiannya. Teknik anaiisa data di dalam penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif Analitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan pengamatan, kemudian diinterpretasikan lalu ditarik kesimpulan.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Ronny Hanitjo Loc cit

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Kediri

Kota Kediri adalah sebuah Kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota Kediri dengan luas wilayah 63,40 Km terbelah sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 Km. Kota Kediri merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur yang mempunyai 2 Gunung, yaitu Gunung Klotok dan Gunung Maskumambang.

Kota ini berjarak kurang lebih 128 Km dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur dan terletak di antara  $07^{\circ}45'$ - $07^{\circ}55'$  LS dan  $111^{\circ}05'$ - $112^{\circ}3'$  BT. Dari aspek topografi, kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 M diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%. Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai, yaitu Kecamatan Mojoroto yang mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 M) dan Gunung Maskumambang (300 M).

Secara administratif, Kota Kediri dibagi menjadi 3 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Mojoroto (Barat)
- b. Kecamatan Kota (Tengah)

c. Kecamatan Pesantren (Timur)

Dan berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Gampangrejo dan Kecamatan Banyakan
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih, dan Kecamatan Semen
- c. Sebelah timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen<sup>32</sup>

## 2. Gambaran Umum Polres Kediri

Menurut sejarahnya, tanah dan bangunan utama Polres Kediri adalah kantor Kontroler peninggalan eks Belanda yang dikuasai POLRI sejak tahun 1921. Bangunan utama berlantai 1 dengan luas 221 m<sup>2</sup> sedangkan tanahnya seluas 221 m<sup>2</sup>. Semula Polres Kediri adalah kantor Polisi Kabupaten disingkat KP. Kab. Dipimpin oleh kepala Polisi Kabupaten dengan pangkat IP.TK.I kemudian berubah menjadi Komando Resort Kepolisian 1042 Kediri atau Pare dipimpin oleh Komandan resort Kepolisian disingkat dengan Dan Res dengan pangkat Letnan Kolonel Polisi. Kemudian berubah lagi menjadi Kepolisian Resort Kediri disingkat Polres Kediri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri, disingkat Kapolres, dengan pangkat Letnan Kolonel Polisi yang sekarang menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi disingkat AKBP. Saat ini Kapolres Kediri yang menjabat adalah AKBP Imam Prijantoro, SH.<sup>33</sup>

---


<sup>32</sup> Didapatkan melalui Buku Potensi Pariwisata dan Produk Unggulan Jawa Timur, 2009.

<sup>33</sup> Didapatkan melalui studi dokumentasi di Polres Kediri pada tanggal 22 Juni 2011, data diolah.

Struktur Organisasi dari Polres Kediri dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1

Struktur Organisasi Polres Kediri




Sumber: Data Sekunder, 2011

Di dalam menangani permasalahan prostitusi di Kediri, unit yang bertugas untuk mengatasinya adalah SATRESKRIM Polres Kediri yang sat ini dipimpin oleh bapak APTU Rosyikin. Struktur organisasi SATRESKRIM Polres Kediri dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



## Bagan 2

## Bagan Struktur Organisasi Polres Kediri



### 3. Gambaran Umum Satpol PP Kota Kediri

Satpol PP Kota Kediri merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum. Keberadaan satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis di dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.<sup>34</sup>

Sebagai lembaga atau institusi yang melaksanakan kebijakan di daerah khususnya yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan, Satuan Polisi

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dasar Giyanto, Kasi Trantib Peraturan dan Perijinan, tanggal 19 Juni 2011.

Pamong Praja memiliki peranan yang cukup vital. Hal ini disebabkan karena Satuan Polisi Pamong Praja telah diberi kewenangan secara hukum untuk menangani setiap tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban yang mengganggu dan meresahkan masyarakat secara umum.

Upaya mencapai kondisi yang tenang dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.<sup>35</sup>

Sedangkan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembekalan kepada masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri saat ini dipimpin oleh Kepala Satpol PP Kota Kediri Mohammad Ivantoro. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sebagai sebuah institusi memiliki Struktur Organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam instansi tersebut. Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri adalah sebagai berikut.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

Bagan 3

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri



Sumber : Data Sekunder, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, 19 Juni 2011

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian adalah :

a. Kepala Satuan

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Memimpin dan memberdayakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kediri sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi yang dijalankan oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah :

- 1) Penyiapan bahan dalam rangka menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan evaluasi serta penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan;
- 2) Pembinaan Organisasi dan tata laksana;
- 3) Pembinaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- 4) Penganalisa kebutuhan barang, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang keperluan dinas serta perbekalan lain;
- 5) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- 6) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 7) Penyusunan rencana kegiatan tahunan Satpol PP

c. Seksi Operasional, Pengawasan, Penyidikan dan Penindakan.

Mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengawalan, operasional, pengawasan, penyidikan, dan penindakan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Operasional, pengawasan, penyidikan dan penindakan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan pengamanan;
- 2) Melaksanakan operasional penertiban;
- 3) Melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan;
- 4) Menyusun program pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan;
- 5) Melaksanakan penyidikan dan penindakan;

- 6) Melaksanakan pemeriksaan penyudukan dan pengusutan yang menyangkut pelanggaran peraturan daerah dan peraturan lainnya, serta mengamankan barang-barang sitaan;
- 7) Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam melakukan penindakan yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan kesatuan Terkait lainnya;
- 8) Menyiapkan administrasi penyidikan dan penindakan;
- 9) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;

d. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil

Seksi pengembangan kapasitas personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kapasitas personil.

Fungsi dari seksi pengembangan kapasitas personil adalah:

- 1) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan di bidang kemampuan kapasitas personil;
- 2) Penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil;
- 3) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

e. Seksi tertib peraturan dan perijinan

Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan tertib peraturan perijinan serta pelaksanaan peraturan Daerah.

Di dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, seksi tertib peraturan dan perijinan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan pembinaan masyarakat;
- 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan penegakan peraturan daerah;
- 3) Pemberian pertimbangan perijinan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban;
- 4) Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan;

#### **4. Gambaran Umum Lokalisasi di Kota Kediri**

Di Kota Kediri terdapat 2 (dua) lokalisasi. Yang pertama adalah di desa Semampir, sedangkan yang kedua adalah di Jalan Doho. Lokalisasi yang terletak di Desa Semampir adalah lokalisasi yang sudah menjadi kawasan lokalisasi tetap, sedangkan di Jalan Doho, adalah Lokalisasi yang berbentuk *Street Prostitution*, sehingga masih baru dan pelacuran ini bukan pelacuran yang menetap, melainkan pelacuran yang melakukan transaksi di lokasi kemudian mencari tempat lain untuk melakukan prostitusi.<sup>36</sup>

#### **B. Realita praktek prostitusi di Kota Kediri.**

##### **1. Prostitusi Desa Semampir**

Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, Pemerintah Kota Kediri membangun pelengsengan sebagai penahan banjir dari Sungai Brantas yang melibatkan banyak pekerja bangunan. Oleh karena itu kebutuhan para pekerja disediakan oleh warung-warung yang berada di sekitar proyek pembangunan,

---

<sup>36</sup> Didapatkan melalui data Satpol PP tahun 2011, data diolah.

sehingga warung-warung tersebut banyak dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, juga kebutuhan lainnya ditunjang dengan adanya sebagai pemikat para pembeli.

Setelah pembangunan DAM atau tanggul selesai, warung-warung yang berada di sekitarnya tidak bubar, bahkan pengunjung semakin bertambah banyak, sehingga pada akhirnya berubah menjadi rumah bordir yang ada mucikarinya. Untuk mengatasi agar jangan sampai prostitusi tersebut dapat berkembang jauh, oleh Pemerintah Daerah dijadikan Lokalisasi dan melibatkan Tim Pembina dan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila Kota Kediri. Adapun penunjukan lokalisasi tersebut dimaksudkan sebagai resosialisasi bagi para pelacur untuk dapat kembali kedalam masyarakat secara normal, artinya menjadi warga masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan norma sosial yang berlaku, dapat menyesuaikan diri secara normal.<sup>37</sup>

Di lokalisasi Desa Semampir Kecamatan Semampir Kota Kediri terdapat 11 Mucikari, dengan Jumlah WTS sebanyak 51 Orang. Dengan demikian, setiap mucikari rata-rata memiliki anak asuh WTS sebanyak 4-5 orang.

Berdasarkan *Questionnaire* dari 40 orang Responden yang dijadikan sampel, dapat dilihat bahwa status WTS berdasarkan kategori umum, lamanya menjadi WTS dan status perkawinan WTS sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan bapak Soegik selaku pemilik salah satu gubuk di Lokalisasi Desa Semampir pada tanggal 27 Juni 2011.

Tabel 1  
Umur WTS di Lokalisasi Semampir

No.	Umur	Jumlah
1	Kurang dari 20 Tahun	-
2	20 s/d 30 Tahun	40 orang
3	30 s/d 40 tahun	11 orang
	<b>TOTAL</b>	<b>51 orang</b>

Sumber: Data Primer 2011

Berdasarkan tabel tersebut diatas, nampak bahwa mayoritas penghuni di lokalisasi desa Semampir adalah generasi Muda yang berumur 20 Tahun sampai dengan usia 30 Tahun sebanyak 40 Orang atau hampir 80% sedangkan usia 30 tahun sampai dengan 40 Tahun sebanyak 11 Orang atau hampir 20%. Apabila dianalisa tabel diatas, diketahui bahwa di datam realitanya, wanita tuna susila di Desa Semampir tidak ada yang dibawah umur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak pengelola lokalisasi Semampir, membatasi usia wanita tuna susila yang diperbolehkan untuk bekerja di lokasi Semampir.

Tarif rata-rata wanita tuna susila di Lokalisasi Semampir berkisar antara 150 hingga 250 ribu rupiah. Apabila wanita tuna susila tersebut dibawa keluar dari lokalisasi, biaya hotel maupun penginapan ditanggung oleh orang yang membawanya, sedangkan apabila tidak dibawa keluar lokalisasi, maka tempat yang disediakan adalah rumah-rumah tempat penampungan wanita tuna susila di Desa Semampir itu sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan bapak Soegik selaku pemilik salah satu gubuk di Lokalisasi Desa Semampir pada tanggal 29 Juli 2011.



Tabel 2  
Periode lamanya menjadi WTS di Lokalisasi Desa Semampir

No.	Periode Lamanya (Tahun)	Jumlah
1	1 s/d 2 tahun	30 orang
2	2 s/d 4 tahun	16 orang
3	Lebih dari 4 tahun	5 orang
	<b>TOTAL</b>	<b>51 orang</b>

Sumber: Data Primer, 2011

Berdasarkan label diatas, nampak bahwa mayoritas penghuni di Lokalisasi desa Semampir masih baru untuk bekerja menjadi WTS yaitu sebanyak 30 orang atau hampir 73%, yang menjadi WTS kurang dari 2 Tahun. Sedangkan yang menjadi WTS selama 2 sampai 4 Tahun sebanyak 16 Orang atau 32% dan sebanyak 5 orang atau hampir 5% telah menjadi WTS selama lebih dari 4 Tahun.

Alasan lamanya Wanita Tuna Susila menetap di Semampir, dikarenakan Desa Semampir memiliki aturan-aturan yang berlaku bagi penghuni Desa Semampir, sehingga terjaga ketertiban dan keamanan lokalisasi Desa Semampir dan mudah untuk dikendalikan pemerintah juga tentunya. Hal tersebut sebagaimana peraturan yang terpampang di setiap wisma di Desa Semampir yang berisikan Tata Tertib bagi Anak Asuh (Wanita Tuna Susila) kewajiban bagi pengasuh (mucikari) dan sanksi pelanggaran pada kegiatan pembinaan dan suntikan.<sup>39</sup>

Tata tertib bagi anak asuh (Wanita Tuna Susila) adalah sebagai berikut:

- a. Apabila keluar dari lokalisasi bersama tamu (pria atau wanita) siang ataupun malam, maka harus memberitahu kepada pengasuh atau mucikari dan melaporkan identitas tamn ke pos penjagaan untuk dicatat.

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Soegik selaku pemilik salah satu gubuk di Lokalisasi Desa Semampir pada tanggal 29 Juli 2011.

- b. Apabila mempunyai tamu (pria atau wanita) yang bermasalah, maka harus melaporkan ke pos penjagaan dan tidak dibenarkan bertindak sendiri demi kepentingan bersama.
- c. Apabila mempunyai tamu (pria atau wanita) setelah jam 23.00 WTB, maka identitas tamu harus diserahkan ke pos penjagaan.
- d. Dilarang keluar lokalisasi setelah jam 23,00 WIB.
- e. Dilarang melakukan suatu tindakan yang dapat mencemarkan nama lokalisasi
- f. Dilarang merokok di luar wisma dan disekitar luar lokalisasi.
- g. Dilarang membunyikan musik atau karaoke di dalam lokalisasi setelah jam 23.00.WIB.
- h. Harus mengikuti semua kegiatan yang diadakan lokalisasi secara teratur.
- i. Harus melaporkan kepada pengurus apabila baru datang, dan harus musyawarah terlebih dahulu dengan pengasuh apabila pindah wisma.
- j. Harus menjaga kesopanan, ketertiban dan ketenangan di lokalisasi.

Kemudian, kewajiban bagi pengasuh (mucikari) adalah :

- a. Menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan anak asuh.
- b. Membina kedisiplinan dan ketertiban anak asuh.
- c. Menganjurkan kepada anak asuh untuk sering berkomunikasi dengan keluarganya agar saling mengerti atas keadaan masing-masing.
- d. Memberitahukan lebih awal kepada pengurus dan keluarga anak asuh pada alamat yang tercatat apabila yang bersangkutan mengalami sakit lebih dari tiga hari dan belum sembuh.

- e. Menerima anak asuh yang mempunyai identitas jelas (misalnya janda dengan usia diatas 20 tahun) dan alamat terdekat (keluarga atau teman) yang mudah dihubungi sewaktu-waktu.
- f. Menghentikan musik dan karaoke setelah jam 23.30 WIB.
- g. Menolak anak asuh baru apabila diketahui sudah mempunyai masalah di wisma sebelumnya.
- h. Menyediakan penerangan yang memadai di dalam serta di luar wisma untuk mempermudah pengawasan dan keamanan di sekitarnya.
- i. Mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan lokalisasi

Kemudian, sanksi pelanggaran pada kegiatan pembinaan dan suntikan yaitu :

- a. Apabila dalam satu bulan tidak mengikuti pembinaan lebih dan dua kali, tidak karena sakit, yang bersangkutan harus mengikuti pembinaan di kantor desa.
- b. Apabila dalam dua bulan berturut-turut tidak mengikuti suntikan, yang bersangkutan akan dikeluarkan.
- c. Apabila belum mengikuti pemeriksaan penyakit menular seksual (PMS) pada waktunya yang bersangkutan harus tetap melaksanakan sendiri.
- d. Apabila yang belum suntik mencapai 15 orang, maka akan dilakukan suntikan ulang.
- e. Terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang bersangkutan akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan.

Tabel 3

*Status Perkawinan WTS di lokalisasi Desa Semampir*

No.	Status Perkawinan	Jumlah
1	Belum Kawin	10 orang
2	Kawin	5 orang
3	Janda	36 orang
	<b>TOTAL</b>	<b>51 orang</b>

Sumber: Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel tersebut diatas, nampak bahwa mayoritas penghuni di Lokalisasi Desa Semampir adalah Janda, yaitu sebanyak 36 Orang atau 45% sedangkan WTS berstatus Kawin sebanyak 5 orang atau 4% dan sebanyak 10 orang WTS atau 12% masih berstatus belum menikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mucikari di Kawasan Desa Semampir yang berinisial Bj, diketahui bahwasanya kebanyakan dari para WTS di desa Semampir terpengaruh oleh teman dan karena ditipu. Mereka yang terkena pengaruh dari temannya umumnya berasal dari teman WTS ataupun mereka yang pernah terlibat di dunia pelacuran, dengan kenyataan bahwa mereka, yakni para WTS yang pulang ke daerah asal mereka, dihari-hari tertentu, telah memiliki barang-barang mewah. Dengan adanya kemewahan tersebut, maka gadis-gadis merasa iri, biasanya para WTS akan menyampaikan cerita tersebut diselingi dengan bujukan dan rayuan untuk pergi dari desanya guna mencari kehidupan atau pekerjaan yang layak tanpa harus bekerja keras.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan mucikari berinisial Yd sebagai bahan pertimbangan, mereka yang ditipu biasanya disebabkan oleh berbagai hal

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan mucikari inisial Bj, seorang Mucikari di Desa Semampir, pada tanggal 27 Juni 2011, data diolah.

yang bervariasi, ada yang dijanjikan diberikan pekerjaan menjadi pembantu rumah tangga dengan upah tinggi di Kota tetapi ternyata mereka tidak dimasukkan ke tempat kerja melainkan dimasukkan ke rumah bordil. Adapula yang dibawa oleh pacarnya tetapi setelah digauli kemudian ditinggalkan di rumah bordil dan diserahkan secara diam-diam kepada geromo untuk dijadikan pelacur profesional tanpa diketahui gadis tersebut.<sup>41</sup>

Hasil wawancara dengan Mucikari Yd tersebut kebanyakan yang menipu mereka adalah orang-orang yang sudah dikenal dengan baik. Disamping itu keadaan ekonomi mereka rata-rata sangat kurang dan taraf pendidikannya rendah sekali sehingga mereka mudah ditipu. Keadaan yang diuraikan di atas rupanya mendorong mereka untuk mencari pekerjaan yang diharapkan dapat membuat perubahan keadaan ekonomi serta dapat membawa kebahagiaan materiil.

## **2. Prostitusi di Jalan Doho**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hd selaku Mucikari di jalan Doho, ditemukan praktek prostitusi dalam arti Cara Kerja para WTS dalam menghadapi para konsumennya, yang polanya antara lain :<sup>42</sup>

### **a. Prostitusi yang tidak terorganisir atau prostitusi liar**

Dalam prostitusi tipe ini di Jalan Doho yang terkenal baru-baru ini karena prostitusi model Burko (Bubaran Toko), diketahui bahwasanya si pelacur bebas dalam menentukan transaksi seks kepada siapa ia akan melayani tanpa melalui organisasi atau wadah pelacur. Pelacur model ini biasanya memiliki jaringan yang tidak tampak sebagai perantara, paling-paling ia hanya akan membayar uang

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan mucikari inisial Yd, seorang Mucikari di Desa Semampir, pada tanggal 27 2011, data diolah.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan mucikari inisial Hd, seorang Mucikari di Jalan Doho, pada tanggal 29 Juni 2011, data diolah.

kepada perantara saja. Ia memodali diri sendiri untuk keperluannya dan tidak terikat pada satu pihak. Di Jalan Doho, prostitusi seperti ini, biasanya WTSnya saat siang hari bekerja sebagai karyawan toko di sepanjang Jalan Doho, sehingga untuk bisa mendapatkan pelayanan mereka, sangat sulit mengandalkan jasa Mucikari, karena biasanya mereka sudah bertransaksi secara langsung dengan pengunjung yang mendatangi tempat mereka bekerja pada siang hari.

b. Prostitusi yang terorganisir

Selain prostitusi yang tidak terorganisir, di Jalan Doho ada juga praktek prostitusi yang terorganisir, dimana para pelacur tersebut setelah datang ke suatu tempat tertentu atau mengikatkan diri pada mucikari.<sup>43</sup> Prostitusi terorganisir bermula dari kenyataan adanya prostitusi tersembunyi atau pelacuran bebas yang membawa dampak negatif yang besar, baik terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan, sehingga pemerintah berusaha untuk mengorganisir para pelacur bebas yang ada pada suatu tempat, dalam hal ini, biasanya pelacur yang tidak terorganisir di Kawasan Jalan Doho akan dipindahkan ke lokasi Desa Semampir.

Praktek Prostitusi di Desa Semampir dan Jalan Doho, berpraktek dengan jalan menunggu kedatangan para konsumennya. Di Desa Semampir para WTS menunggu di tempat tinggalnya, sedangkan di Jalan Doho, menunggu sambil menjaga toko di siang hari untuk transaksi pada malam harinya.

Di dalam praktek prostitusi yang terorganisir, mucikari menduduki peranan yang penting, karena mucikari menyediakan berbagai macam fasilitas yang diperlukan dalam melakukan praktek prostitusi dan juga sebagai pemimpinnya. Para mucikari ini mempunyai keahlian tersendiri dalam

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bs selaku Mucikari di Jalan Doho pada tanggal 29 Juni 2011

hubungannya dengan WTS, misalnya mencari anak-anak asuh, mendidik serta mengikat anak asuhnya supaya tinggal di rumah bordilnya dengan berbagai kebijakannya.<sup>44</sup>

Menanggapi keadaan Mucikari diatas, penulis berpendapat walaupun di dalam KUHP mucikari ini diancam dengan sanksi, namun kenyataannya jarang sekali yang bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur hubungannya dengan praktek prostitusi antara lain :<sup>45</sup>

Pasal 296,297 dan 506 KUHP, yang masing-masing mengancam dengan hukuman pidana bagi:

1. Mucikari, yaitu orang yang menyelenggarakan prostitusi (Pasal 296)
2. *Seutenur*, yaitu kekasih atau pelindung yang juga berperan sebagai perantara atau calo dalam mempertemukan pelaku prostitusi dengan langganannya (Pasal 506)
3. Perdagangan perempuan, yaitu mencari perempuan dengan membujuk atau mungkin dengan paksa terhadap anak-anak yang belum dewasa termasuk juga laki-laki dan perdagangan perempuan ini umumnya dijadikan pelacur (Pasal 297)

Memperhatikan pasal-pasal diatas, yaitu pasal 296,297 dan 506 KUHP, ternyata hanya mengatur orang-orang yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul terhadap seorang wanita atau pelacur, sedangkan untuk pelacurnya sendiri tidak secara tegas diancam dengan hukuman pidana.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dasar selaku Pegawai Satpol PP Kota Kediri pada tanggal 1 Juli 2011

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan bapak AIPTU Rosyikin selaku Bagian Satreskrim Polres Kediri pada tanggal 3 Juli 2011

### C. Penanganan praktek prostitusi di Kota Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundangan yang ada tidak banyak berarti dalam mencegah praktek prostitusi maupun perdagangan anak-anak dan wanita. Dewasa ini terdapat dua kecenderungan yang terjadi, pertama, larangan hukum terhadap pelacur bersifat selektif, yang berarti bahwa ancaman hukuman terutama hanya berlaku terhadap pelacur (dalam penjarangan Satpol PP) sedangkan bagi para mucikari kurang tersentuh.<sup>46</sup> Kedua, sementara pelacuran banyak dilarang, namun sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan erotisme seks terus berkembang tanpa memperoleh ancaman hukuman seperti hiburan seks, pelayanan tamu (*escort*) dan pusat-pusat erotik, pusat terapi seks, pusat pelayanan seks melalui telepon, pelayanan jasa kencan dan sebagainya.

Prostitusi adalah kegiatan yang tidak dikehendaki oleh semua pihak, sebab bagaimanapun juga praktek prostitusi sangat banyak membawa dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi pada praktek prostitusi bukan hanya merugikan pada diri si pelacur, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Karena itu diperlukan penanganan oleh penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait dalam menanggulangi praktek prostitusi, sehingga secara bertahap sedikit demi sedikit praktek prostitusi dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Polres Kediri selaku Aparat penegak Hukum dalam hal menanggulangi praktek prostitusi sudah banyak berusaha untuk mengadakan penanggulangan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dasar selaku pegawai Kasi Trantib Peraturan dan Perijinan. Tanggal 19 Juni 2011.



praktek prostitusi di Kota Kediri. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi praktek prostitusi di Kota Kediri adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Terhadap praktek prostitusi yang terorganisir dilakukan dengan cara:
  - a. Mengadakan razia atau penangkapan terhadap pelacur liar di jalan Doho yang tidak terorganisir;
  - b. Menempatkan pelaku prostitusi liar ke Desa Semampir;
  - c. Memberi penerangan dan pengarahan;
2. Pada Prostitusi yang terorganisir dengan cara memberikan pembinaan, antara lain keterampilan, kerohanian, olahraga, PKK dan bidang pertahanan Sipil.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polisi dan Satpol PP tersebut dilakukan dengan harapan agar praktek prostitusi dan masalah-masalah yang ditimbulkan, khususnya yang terjadi di Kota Kediri secara bertahap dapat ditanggulangi.

Akibat-akibat negatif dari praktek prostitusi telah dirasakan oleh masyarakat luas sejak lama. Beberapa usaha telah dilakukan untuk mengurangi bahkan untuk melenyapkan prostitusi. Usaha ini dilakukan baik oleh Pemerintah secara resmi maupun oleh lembaga non pemerintah seperti LSM bahkan tindakan spontan dari masyarakat yang melakukan pemukulan, pelemparan batu terhadap wanita pelacur.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rosyikin selaku SATRESKRIM Polres Kediri dan bapak Dasar selaku pegawai Kasi Trantib Peraturan dan Perijinan pada tanggal 6 Juli 2011 dan 8 Juli 2011

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polres serta Satpoi PP Kota Kediri, diketahui bahwasanya kebijakan untuk menangani Prostitusi dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:<sup>48</sup>

1. Usaha yang bersifat Preventif

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan mencegah terjadinya praktek prostitusi. Usaha ini antara lain berupa usulan agar Pemerintah dan Masyarakat bekerjasama untuk:

- a. Mengusulkan kepada pemerintah agar diadakan penyempurnaan peraturan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan praktek prostitusi.
- b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.
- c. Memperluas bag! kaum wanita disesuaikan dengan kodrat dari bakatnya, serta mendapat upah atau gaji yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- d. Menciptakan berbagai kegiatan dan kesibukan serta kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber untuk menyalurkan energinya;
- e. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan praktek prostitusi sekaligus mengikutsertakan masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyebaran praktek prostitusi;
- f. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana yang merangsang nafsu seks;
- g. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rosyikin selaku SATRESKRIM Polres Kediri dan bapak Dasar selaku pegawai Kasi Trantib Peraturan dan Perijinan pada tanggal 6 Juli 2011 dan 8 Juli 2011

## 2. Usaha yang bersifat Represif

Usaha yang bersifat Represif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan, menghapus, menindas dan usaha penyembuhan para wanita dari ketunasusilaannya sehingga dapat membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha tersebut antara lain:

- a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan prostitusi serta lingkungannya;
- b. Untuk mengurangi praktek prostitusi, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang baik. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat produktif;
- c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para tuna susila yang terkena razia, disertai pembinaan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing;
- d. Pemberian suntikan dan pengobatan secara periodik tetap untuk menjamin kesehatan para WTS dan lingkungannya;
- e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi sebagai pelacur dan mau hidup secara susila;
- f. Mengadakan pendekatan terhadap keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tuna susila untuk mengawali hidup baru sebagai anggota masyarakat;

- g. Mencari pasangan hidup yang permanen atau suami bagi para wanita tuna susila untuk membawa mereka ke jalan yang benar;
- h. Mengikut sertakan mantan WTS dalam usaha transmigrasi, dan adanya penyuluhan dari bekas WTS yang sukses dalam bertransmigrasi dalam rangka memberikan bukti kepada para WTS tentang adanya kesempatan kerja bagi kaum wanita.

Upaya pembinaan Wanita Tuna Susila yang disebutkan diatas, menggunakan acuan berdasarkan Buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Buku Pedoman tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi Tuna Susila serta mempermudah para petugas sosial yang berasal dari Pemerintah Daerah, LSM maupun pihak-pihak terkait lainnya di dalam menangani permasalahan tuna susila.<sup>49</sup>

Di dalam buku Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila tersebut tertulis tentang maksud dan tujuan buku itu dikeluarkan, yaitu maksudnya adalah memberikan standar pelayanan minimal untuk dijadikan acuan atau pedoman bagi para penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat (perorangan, baik lembaga non profit, maupun profit). Sedangkan tujuannya adalah melaksanakan kesamaan persepsi tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, serta mewujudkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila yang lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dasar selaku Pegawai Kasi Trantib Peraturan dan Perijinan pada tanggal 6 Juli 2011 dan 8 Juli 2011

#### **D. Kendala yang dialami aparat atau petugas di dalam penanganan praktek prostitusi di Kota Kediri.**

Prostitusi yang merupakan gejala sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, menurut penulis berarti bahwa untuk meninjau prostitusi tidak hanya ditinjau dari satu segi, tetapi hendaknya ditinjau dari berbagai sudut pandangan masyarakat pada umumnya karena akibat-akibat yang ditimbulkan dari prostitusi bukan hanya menimpa si pelacur atau konsumennya saja, melainkan mempunyai akibat yang bersifat yuridis maupun sosial. Bersifat yuridis maksudnya melanggar norma-norma perkawinan bagi mereka yang telah menikah (seperti data pernikahan pelacur di Kawasan Desa Semampir), karena perbuatan mengadakan hubungan seks dengan wanita atau pria yang telah beristri atau bersuami, dan bersifat sosial karena pelacur merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani maupun rohani dan sosial daripada kemakmuran bersama. Hal tersebut menjadi nyata apabila dihubungkan dengan penularan penyakit kelamin, serta pandangan beberapa agama dan tradisi suku-suku bangsa di Indonesia.

Adapun akibat lain yang dapat ditimbulkan dari praktek prostitusi berdasarkan hasil penelitian sehingga penulis merasa perlunya penanganan praktek prostitusi di Kediri adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Dapat merusak keharmonisan keluarga, menyebabkan penipuan dan ketidaksetiaan serta merendahkan martabat perkawinan dan merusak pribadi serta hilangnya kontrol dari pribadi seseorang;

---

<sup>50</sup> Hasil analisa penulis berdasarkan kesimpulan yang didapatkan penulis dari hasil penelitian di lokasi Kota Kediri.

2. Dapat menimbulkan penyakit pada umumnya dan menimbulkan terjangkitnya penyakit menular, terutama penyakit kelamin seperti sipilis, gonorrhoe dan AIDS.
3. Dapat mengakibatkan anak-anak muda baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan pembelajaran yang buruk dan menjadi keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan mereka dalam segi kelabilan mental (oleh mucikari dan peiaku perdagangan wanita).
4. Merugikan kesehatan penduduk dan melemahkan moral mereka sehingga mengurangi kekuatan ketahanan nasional pada umumnya.

Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Kediri berdasarkan hasil wawancara adalah :<sup>51</sup>

1. Kurangnya penyidik yang memiliki sertifikat PPNS

Untuk menjadi penyidik memang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak serta merta setiap anggota Satpol PP bisa menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Syarat yang harus dipenuhi antara lain, harus minimal memiliki golongan ruang IIIA, dan mengikuti kursus tentang penyidikan yang diadakan di Jakarta atau Surabaya.

2. Kurangnya Personil Penyidik Wanita

Kendala lain dalam penyidikan ialah kurangnya jumlah personil penyidik wanita Satpol PP. Penyidikan terhadap WTS yang kebanyakan adalah wanita, sebaiknya dilakukan juga oleh wanita. Karena WTS juga memiliki hak asasi manusia, dimana seharusnya mereka juga diperlakukan dengan selayaknya. Sebagai contoh pada saat penyidikan, penyidik pasti akan

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dasar selaku Pegawai Kasi Trantib Peraturan dan Perijinan pada tanggal 25 Juli 2011.

menggeledah badan WTS untuk menemukan barang bukti, meskipun mereka terbiasa melakukan pelacuran, namun tentu saja ada perasaan risih apabila harus disidik oleh penyidik pria, demikian pula sebaliknya

### 3. Adanya Oknum di jajaran Aparat Satpol PP

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor aparat penegak hukum itu sendiri juga mempengaruhi penegakan hukum. Meskipun Satpol PP telah berupaya melakukan yang terbaik dengan menjalankan aturan yang berlaku serta program yang telah disusun, akan tetapi sangat disayangkan masih saja ada oknum aparat yang terlibat di dalam melindungi dan menjaga keberadaan pelacuran.

Kendala yang dialami oleh Polres Kediri yaitu :

1. Lokalisasi Desa Semampir dianggap "dibiarkan" oleh Pemerintah Kota Kediri dengan alasan agar wanita tuna susila bisa diawasi dengan lebih baik apabila berada pada satu lokasi dan tidak menyebar di sudut-sudut kota. Hal tersebut memang memiliki niatan yang baik, yaitu agar prostitusi tidak dilakukan di sembarang lokasi di sudut-sudut kota Kediri, karena hal tersebut akan sulit dikendalikan pertumbuhannya, akan tetapi, hal tersebut juga berdampak adanya pandangan masyarakat Kediri maupun masyarakat dari daerah lain bahwa Pelacuran atau Lokalisasi Desa Semampir dilegalkan atau diizinkan untuk beroperasi.
2. Pada saat akan dilakukan razia ke tokasi jalan Doho, dari pihak pelaku pelacuran sudah mengetahuinya, artinya pihak Kepolisian sering mengalami kebocoran data, dimana informasi tentang kedatangan aparat

telah diketahui sebelumnya oleh para pelakunya sehingga mereka melarikan diri sebelum aparat datang.

3. Terbatasnya personil Kepolisian yang ada, mengingat wilayah Kota Kediri yang cukup luas, tentunya tidak mungkin bisa menuntaskan masalah pelacuran sekaligus, karena banyaknya modus operandi pelacuran terselubung yang masih belum teridentifikasi, disamping itu, banyaknya pengemis, gelandangan, pedagang kaki lima dan waria juga termasuk mengganggu ketertiban umum, sehingga perhatian tidak bisa hanya difokuskan pada pelacuran, melainkan juga harus dibagi dengan hal-hal lainnya.
4. Masyarakat yang memiliki toko di jalan Doho, sekalipun mengetahui bahwa pekerja yang bekerja di tokonya adalah pelacur, beberapa terkesan mengabaikan, karena menurut masyarakat ada nilai positifnya yaitu peningkatan jumlah pelanggan toko yang datang.
5. Adanya masyarakat yang masih mendukung keberadaan pelacur, sehingga tetap datang ke lokasi yang berakibat meningkatnya pendapatan pelacur dan mucikari berdampak pada semakin banyaknya wanita tuna susila yang mencari masa depan dari profesi tersebut.
6. Adanya pihak-pihak yang menghalang-halangi penertiban yang dilakukan oleh aparat yang berwenang karena merasa dirugikan.
7. Adanya orang-orang yang dipekerjakan oleh para pelacur atau geromo di kawasan Jalan Doho yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi yang siap menginformasikan kepada para pelacur atau mucikari apabila ada razia yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.



8. Kurangnya pendanaan untuk mengembalikan wanita tuna susila ke daerah asalnya, yang terbukti dan tertangkap di dalam operasi, karena sebagian besar wanita tuna berasal dari luar daerah Jawa Timur sedangkan pendanaannya berasal dari APBD Kota Kediri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dilakukan, tentang praktek prostitusi di Kota Kediri (di Lokalisasi Desa Semampir dan Jalan Doho) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realita praktek prostitusi di Kota Kediri menunjukkan bahwasannya dari praktek prostitusi yang terorganisasi di Desa Semampir berupa lokalisasi dengan WTS yang menetap dan Prostitusi yang tidak terorganisir salah satunya di Jalan Doho yang disebut dengan Seks Burko atau Bubaran Toko. Pelacur yang ada di kedua lokalisasi tersebut terdiri dari berbagai usia dan waktu lamanya menjadi pelacur serta status perkawinan yang beraneka ragam pula, jumlah pelacur di Desa Semampir mencapai 51 orang pelacur, sedangkan di kawasan Jalan Doho tidak diketahui pasti jumlahnya karena lebih terselubung dan tidak terorganisir.
2. Penanganan praktek prostitusi di Kota Kediri dilakukan oleh Polres Kediri dan Satpol PP Kota Kediri dengan metode Preventif dan Represif. Di dalam penanganannya, Satpol PP dan Polres Kediri melibatkan Pemerintah dan Masyarakat untuk menangani praktek prostitusi tersebut.
3. Kendala di dalam penanganan praktek prostitusi di Kota Kediri adalah:
  - a. Kurangnya penyidik yang memiliki sertifikat PPNS
  - b. Kurangnya Personil Penyidik Wanita
  - c. Adanya oknum di jajaran aparat Satpol PP

- d. Lokalisasi Desa Semampir dianggap “dibiarkan” oleh Pemerintah Kota Kediri dengan alasan agar wanita tuna susila bisa diawasi dengan lebih baik apabila berada pada satu lokasi dan tidak menyebar di sudut-sudut kota.
- e. Pada saat akan dilakukan razia di lokasi jalan Doho, dari pihak pelaku pelacuran sudah mengetahuinya.
- f. Terbatasnya personil Kepolisian yang ada, mengingat wilayah Kota Kediri yang cukup luas.
- g. Masyarakat yang memiliki toko di Jalan Doho, sekalipun mengetahui bahwa pekerja yang bekerja di tokonya adalah pelacur, beberapa terkesan mengabaikan, karena menurut masyarakat ada nilai positifnya yaitu peningkatan jumlah pelanggaran toko yang datang.
- h. Adanya masyarakat yang masih mendukung keberadaan pelacur.
- i. Adanya pihak-pihak yang menghalang-halangi penertiban yang dilakukan oleh aparat yang berwenang karena merasa dirugikan.
- j. Adanya orang-orang yang dipekerjakan oleh para pelacur atau germo di kawasan Jalan Doho yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi yang siap menginformasikan kepada para pelacur atau mucikari apabila ada razia yang dilakukan oleh Petugas yang berwenang.
- k. Kurangnya pendanaan untuk mengembalikan wanita tuna susila ke daerah asalnya

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam hal prostitusi di Kota Kediri ini bagi berbagai pihak di Kota Kediri, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pembinaan secara profesional bagi petugas yang berada di lapangan.
2. Perlunya keikutsertaan para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat di dalam membina mental secara berlanjut.
3. Perlunya peningkatan peranan Dinas Sosial di dalam memberikan keterampilan.
4. Perlunya penanganan secara terpadu dalam mengatasi masalah prostitusi oleh Dinas Instansi terkait.
5. Tersedianya peluang kerja bagi mantan WTS.
6. Terbukanya masyarakat untuk menerima kembali mantan WTS sebagai warga masyarakat yang baik.
7. Perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam terhadap masalah prostitusi guna memberikan sumbangan pemikiran untuk usaha-usaha pemberantasannya, maupun perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1981.
- A.S Alam. *Pelacuran dan Pemerasan*, Alumni, Bandung. 1984.
- B. Simandjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung. 1981.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial.*, Rajawali, Jakarta. 2001.
- Purwa Hadiwardoyo, *Modal dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta. 1990.
- Oemar Senoaji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Airlangga, Jakarta. 1976.
- Ratna Nurul Alfiah *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. 1986. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Redi Panuju. *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- R. Soesilo *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, 1979, Politea-Bogor.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, 1986.
- Wiryo Projudikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bresco, Jakarta, 1984.
- Undang-undang**  
*Anonymous, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, tanpa tahun, Karya Anda: Surabaya hal. 8.
- Referensi Internet**  
-----, <http://bagjana.wordpress.com/satpol> PP sebagai agen perubahan.
- H. Bachtiar Chamsyah, *Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia-Upaya Menangani Sosial Kemiskinan*, didapatkan melalui <http://www.segneg.go.id/yang> yang diakses pada tanggal 2 Januari 2011